

## **Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Islam**

**Egafi Andika Lubis, Rajin Sitepu**

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan  
egafiandika@gmail.com, rajinsitepu@uinsu.ac.id

### **ABSTRACT**

*The rearrangement of the article regarding insulting the president or vice president is not to silence the people but rather to protect those who often criticize the government in a way that is good for the public interest. However, the re-regulation of this criminal act has sparked debate. On the other hand, the president is also closely linked to the interests and power of the state, so he needs legal norms that regulate his dignity and honor so that he is well maintained. The President and Vice President have the principle of Primus Inter pares, or first of equals. The purpose of this writing is to gain an understanding of the background behind the regulation of this article in the New Criminal Code, as well as understanding what differentiates it from the article regarding insulting the president which in the previous legal arrangement in the Criminal Code was declared contrary to the Constitution by the Constitutional Court. Apart from that, this article also aims to understand the potential point of intersection of the substance of the article with the right to freedom of expression/opinion and freedom of the press and finally to understand this problem from the perspective of Islamic Criminal Law. This research method uses normative juridical and comparative juridical. The results of this research show that to examine the issue of the article regarding insulting the Head of State which must be defended because the Head of State has the principle of primus Inter pares attached to the Head of State because of their status to serve and run the government of the Republic of Indonesia, in other words they provide service to the people, so the right -Special rights are reasonable to obtain. What differentiates the article on insulting the Head of State in the New Criminal Code from the Criminal Code which was declared contrary to the constitution by the Constitutional Court, namely: Article 217, Article 218 and Article 219 and Article 220, this article uses the offense of complaint, meaning that only the president and vice president have legal standing complained about the alleged criminal act and in accordance with the mandate of the Constitutional Court's decision, the Government has changed the offense of insulting the President and Vice President which was previously a formal offense to a material offense. The article regarding insulting the Head of State does not conflict with the right to freedom of opinion and freedom of the press in criticizing the Head of State in a manner that is good for the public interest. This can still be done even though the article regarding insulting the Head of State is re-regulated in the New Criminal Code. From the perspective of Islamic Criminal Law, based on history, it is an insulting act Based on history, acts of insulting the head of state can be described as insulting acts against the friends of the Prophet Muhammad, namely the Khulafaur'rasyiddin. These actions took the form of criticizing the friends and even slandering the Prophet's friends. Because indeed Allah really hates the act of criticizing or insulting other people. Because that is a despicable thing.*

**Keywords:** *insult, president, freedom of expression, press freedom*

## ABSTRAK

Pengaturan kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden bukan untuk membungkam rakyat namun justru untuk melindungi mereka yang kerap mengkritik pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum. Namun, diaturnya kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan. Di sisi lain, presiden juga lekat dengan kepentingan dan kekuasaan negara sehingga perlu norma hukum yang mengatur tentang martabat dan kehormatannya agar tetap terjaga dengan baik. Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Inter pares*, atau pertama yang sederajat. Tujuan Penulisan ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai latar belakang dibalik pengaturan pasal tersebut di KUHP Baru, serta memahami apa yang membedakannya dengan pasal penghinaan presiden yang dalam pengaturan hukum yang sebelumnya di KUHP yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memahami potensi titik persinggungan substansi pasal dengan hak atas kebebasan berekspresi/berpendapat serta kebebasan pers dan yang terakhir untuk memahami masalah tersebut dari sisi Hukum Pidana Islam. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis komperatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengkaji persoalan pasal penghinaan terhadap Kepala Negara yang harus di pertahankan karena Kepala Negara memiliki prinsip *Primus Inter pares* yang melekat terhadap Kepala Negara karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka hak-hak spesial wajar untuk di dapatkan. Yang membedakan pasal penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dengan dan KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK yaitu: Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220, Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki legal *standing* mengadakan dugaan tindak pidana tersebut dan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Pasal penghinaan terhadap Kepala Negara tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dalam mengkritik Kepala Negara dengan cara yang baik demi kepentingan umum tetap dapat dilakukan walaupun diatur kembali pasal penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru. Dari segi Hukum Pidana Islam berdasarkan sejarahnya, perbuatan penghinaan terhadap kepala negara dapat digambarkan dengan perbuatan menghina terhadap sahabat Rasulullah Saw yaitu adalah para Khulafaur'rasyiddin. Perbuatan tersebut berupa mencela para sahabat bahkan memfitnah sahabat Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan mencela atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang tercela.

**Kata kunci:** penghinaan; presiden; kebebasan berpendapat; kebebasan pers

## PENDAHULUAN

Tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal 218 KUHP Baru pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rupiah). Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau

pembelaan diri maka hal itu tidaklah dianggap merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden.

Pengertian Kepala Negara dalam Hukum Pidana Islam biasa disebut juga dengan pemimpin. Pemimpin berasal dari kata pimpin. Dalam bahasa Arab kepemimpinan berasal dari kata (*qaada- yaquudu- Qiyaadatan*) yang berarti menuntun. Kepala Negara dalam Islam disebut *Khalifah* atau Imam. Imam (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti Kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat Imam (Kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang Imam (*Khalifah*) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.

Dalam Sejarah Islam awal, istilah *Khalifah* dipakai untuk menunjuk seseorang yang menggantikan fungsi nabi sebagai Pemimpin Masyarakat (politik). Namun istilah *Khalifah* juga mencakup makna dan fungsi keagamaan. Sebagai sebuah jabatan keagamaan dan politik, *khalifah* memiliki kedudukan dan posisi dalam struktur masyarakat Islam. Dapat dikatakan juga bahwa posisi *Khalifah* adalah kelanjutan dari posisi kenabian.

KUHP Baru khususnya terkait norma larangan menyerang kehormatan tersebut kini kembali ramai diperbincangkan secara nasional. Berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan sebagian ahli hukum mengkritik dan menolak pengaturan pasal ini, karena dinilai telah mengancam kebebasan berekspresi dan telah menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Kepala Negara yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan Kepala Negara bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan, khususnya terkait norma larangan tersebut kini kembali ramai diperbincangkan secara nasional.

Konstruksi Pasal 218 KUHP Baru menimbulkan kekhawatiran oleh kalangan jurnalis. Pasal ini dinilai identik dengan rumusan pasal terkait larangan pencemaran nama baik yang berlaku selama ini. Berbagai perdebatan mengenai perlu tidaknya pengaturan pasal terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Kepala negara di KUHP Baru sangat menarik untuk dilakukan kajian. Artikel ini secara khusus akan membahas mengenai bagaimana urgensi dari konsep pengaturan pasal perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Kepala negara dalam KUHP Baru, serta apakah Pasal tersebut secara substansi norma merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Artikel ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai latar belakang di balik pengaturan pasal tersebut di KUHP Baru, serta memahami apa yang membedakannya dengan pasal penghinaan presiden yang dalam pengaturan hukum yang sebelumnya di KUHP yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memahami potensi

titik persinggungan substansi pasal dengan hak atas kebebasan berekspresi/berpendapat serta kebebasan pers.

Beberapa artikel terdahulu yang terkait di antaranya yakni ditulis oleh Aje Ramdan berjudul "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP Baru", artikel ini membahas apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegislasikan kembali delik penghinaan Kepala Negara dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara.

Kemudian ada pula artikel yang ditulis oleh Lidya Suryani Widayati berjudul "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?", penulis mengkaji kebijakan tersebut dari sisi kriminalisasi pasal. Artikel ini menyimpulkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tidak perlu lagi diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ini pada dasarnya memuat substansi yang sama sebagaimana pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP yang telah dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kedua artikel tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam tulisan ini. Artikel ini bukan hanya akan mengkaji perumusan pasal terkait tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dari sisi pengaturan pasal, namun juga akan menelaah pengaturannya dengan pasal penghinaan presiden sebelumnya yang telah dibatalkan oleh MK. Sehingga dapat diketahui seberapa besar urgensi pengaturan pasal, perbedaannya dengan pasal sebelumnya yang dicabut oleh MK, dan kemungkinan implikasi yang perlu diantisipasi apabila pasal ini akan tetap menjadi bagian dari KUHP Baru yang disahkan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Ketentuan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara dapat melahirkan kultur feodal, apalagi jika penegak hukum berpandangan bahwa setiap penentangan terhadap Kepala Negara dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol negara. Dalam Pasal 36 A Undang-undang Dasar 1945, lambang negara yang diatur dalam konstitusi adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Kepala Negara. Di samping itu yang spesifik dari artikel ini adalah masalah penyerangan terhadap kehormatan kepala negara di analisis pula dari sisi Hukum Pidana Islam.

Penghinaan terhadap Kepala Negara di dalam UU No.1 Tahun 2023 merupakan suatu bentuk tindakan Pemerintah untuk melindungi harkat dan martabat kepala Negara dan Wakil kepala Negara. Masyarakat banyak berpendapat

bahwa pasal tersebut dapat mengurangi hak-hak mereka dalam berpendapat dan tidak sesuai dengan dasar Negara Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan pasal penghinaan terhadap kepala Negara di dalam UU No.1 Tahun 2023 sebagai simbol negara. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai urgensi pencantuman pasal penghinaan terhadap kepala Negara tersebut. Pasal penghinaan presiden ini disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan termaktub dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Zainuddin Ali, 2010). Penelitian ini akan mengkaji persoalan norma hukum (baik substansi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum dalam suatu putusan MK, dan nilai-nilai hak asasi manusia). Selain itu juga menelaah kemungkinan persinggungannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi. Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian doktrinal, karena mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum (*law as it is written in the books*) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002). Metode analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010). Dalam hal ini dilakukan dengan memaparkan norma hukum terkait pasal perbuatan menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP Baru yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep dalam ilmu hukum, utamanya terkait dengan teori hukum pidana dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui oleh Konstitusi nasional Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis komperatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yuridis komperatif dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum tentang

penyerangan terhadap kehormatan Kepala Negara dalam KUHP yang telah dibatalkan dengan putusan MK dengan yang terdapat dalam KUHP Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara dalam KUHP yang Sekarang Berlaku dan KUHP Baru**

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa ketentuan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara masih dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat Kepala Negara dari hinaan yang merendahkan. Dia menganggap Indonesia akan menjadi apa yang disebutnya "sangat liberal" apabila aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara dihilangkan. Di Amerika Serikat tidak menghukum orang yang menghina Presiden. Di Jepang yang menghina kaisar menjadi delik aduan yang diadakan oleh perdana menteri. Di Jerman, juga terdapat aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara.

Meskipun Presiden Joko Widodo menjamin "menghidupkan" kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden bukan untuk membungkam rakyat namun justru untuk melindungi mereka yang kerap mengkritik pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum. Namun, diaturnya kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan (Ajie Ramdan, 2020).

Beberapa pihak yang setuju antara lain Pakar Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Zulfirman, yang berpendapat bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, juga menjadi simbol Negara Indonesia yang berdaulat. Di sisi lain, presiden juga lekat dengan kepentingan dan kekuasaan negara sehingga perlu norma hukum yang mengatur tentang martabat dan kehormatannya agar tetap terjaga dengan baik. Pakar lain yang setuju adalah Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, yang berpendapat bahwa pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dalam KUHP tidak perlu dicabut dan harus tetap dipertahankan karena secara universal aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara ataupun simbol-simbol kenegaraan hingga kini masih tetap dipertahankan. Menurut Indriyanto, Pemerintah juga telah melaksanakan amanat putusan MK karena telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang semula delik formil menjadi delik materil (Lidya Suryani Widiyanti, 2017).

Balik dalam pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana akan memasuki babak baru dalam rekodifikasi setelah disahkannya KUHP baru. Hal ini akan menjadi tantangan baru bagi Indonesia setelah 3 abad lamanya mengadopsi hukum milik kolonial. KUHP baru ini merupakan harapan segenap rakyat Indonesia untuk memiliki hukum nasional yang sesuai dengan memihak rakyat demi keadilan bersama. Meskipun sudah diupayakan sebaik mungkin dalam penyusunannya, tentu KUHP baru yang disahkan kemarin masih menuai pro dan

kontra bagi masyarakat. Terkhusus dalam nilai-nilai keadilan dalam beberapa ketentuan pasal yang dihadirkan, salah satunya ialah pengaturan mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai terlalu berlebihan dan menyalahi spirit demokrasi. Padahal ditelaah dari sisi historisnya, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi pemerintah akhirnya tetap menghidupkan pasal penghinaan dalam KUHP yang baru dengan berbagai pertimbangan yang ada. Salah satu dasar pertimbangannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Inter pares*, atau pertama yang sederajat. Hal inilah yang meyakinkan pemerintah untuk mempertahankan pasal ini. *Primus Inter pares* ini melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka dari itu hak-hak spesial wajar untuk didapatkan.

Menurut pemerintah, hak spesial yang didapatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam perlindungan harkat dan martabat dalam KUHP ini bukan lagi bicara soal asas kesamaan dalam hukum. Namun sesuai prinsip *Primus Inter pares* (pertama yang sederajat) yang sewajarnya melekat dalam diri mereka selama mengemban amanah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlindungan harkat dan martabat dalam pasal 218 KUHP bukan sebagai kemunduran demokrasi, malah akan memperkuat demokrasi (Arrsa, C.R. 2020). Karena sesuai dengan karakteristik warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan tata krama.

Pasal penghinaan pada saat itu memilih pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang telah dibatalkan oleh MK, dibuat untuk melindungi dan menjaga martabat Raja dan Ratu Belanda yang berfungsi sebagai lambang negara atau simbol negara. Sementara Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial di mana presiden berlaku sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan simbol Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila (Gonoto Saparie, 2017).

Bertolak belakang dengan yang setuju menurut Arsil, Indonesia menganut sistem berbeda, presiden bukan lambang negara, melainkan kepala negara dan kepala pemerintahan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jelas menyebut lambang negara ialah Garuda Pancasila, bukan presiden. Dalam sistem presidensial, sulit dibedakan antara murni tindakan penghinaan terhadap presiden dengan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Arsil menilai pasal penghinaan terhadap presiden berbahaya karena berpotensi digunakan rezim berkuasa ketika diserang kritikan. Selain itu, menurut Arsil yang menjadi pokok permasalahan adalah ancaman hukuman yang diatur dalam pasal penghinaan tersebut, yakni lima tahun penjara bagi orang yang menghina presiden (Butje Tampi, 2016).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHP manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden atau wakil presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*) (Pan Mohamad Faiz, 2006).

Dengan demikian, dibatalkannya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tidak berarti bahwa penghinaan kepada presiden atau wakil presiden menjadi dilegalkan. Pasal 310-Pasal 312 KUHP dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan penghinaan kepada presiden atau wakil presiden sebagai kualitas pribadi. Namun perbedaannya, selain pidana yang diancam tidak seberat ancaman pidana dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137, Pasal 310-Pasal 312 KUHP merupakan “delik aduan” bukan “delik biasa”.

Butje Tampi mengkaji masalah penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dari perspektif politik dan sosial. Dalam kajiannya tersebut, Butje menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 selayaknya dikaji ulang dalam perspektif politik dan sosial, tidak hanya mengandalkan teori-teori tentang HAM dalam kerangka individual. Tampi menyimpulkan dalam tulisannya bahwa pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tetap perlu dicantumkan dalam KUHP Baru. Namun, harus menjadi delik materiil dan harus jelas perbuatan atau tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden (Butje Tampi, 2016).

Tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP Baru. Dalam KUHP terbaru yang telah diserahkan oleh pemerintah pada tanggal 6 Juli 2022 kepada Komisi III DPR RI, diketahui tidak terdapat perubahan secara substansi norma Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP jika kita bandingkan dengan KUHP versi 2019 yang sempat ditunda pengesahannya. Namun jika dicermati secara seksama maka dipahami terdapat perubahan pada penjelasan pasalnya, khususnya pada penjelasan Pasal 218 KUHP. Sebelum mengulas substansi pasal ini secara lebih mendalam, berikut ini redaksi pasal terkait secara lengkap:

Pasal 218 KUHP Baru (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 KUHP Baru Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya



diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 220 KUHP Baru (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Penjelasan Pasal 218 dari kedua versi KUHP Baru tersebut menjelaskan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, pada KUHP Baru versi 2019, perumus KUHP lebih menitikberatkan penjelasan Pasal 218 ayat (1) untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyerangan terhadap kehormatan atau martabat (*dignity*) seperti menista dengan surat, memfitnah, dan menghina. Rumusan ini juga menjelaskan latar belakang atau alasan dibalik kriminalisasi perbuatan tersebut, dan penjelasan tentang tujuan pasal (tidak untuk mengurangi kebebasan berpendapat). Sedangkan Pasal 218 ayat (2) nya hanya menjelaskan mengenai maksud "dilakukan untuk kepentingan umum", yakni sebagai bentuk kebebasan berekspresi. *Kedua*, pada KUHP Baru versi 2022 perumus KUHP Baru menghilangkan sebagian besar penjelasan Pasal 218 ayat (1) versi sebelumnya, dan hanya menjelaskan mengenai maksud dari "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" yaitu merupakan tindakan "merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri". Sedangkan pada Pasal 218 ayat (2) nya, ditegaskan mengenai maksud "dilakukan untuk kepentingan umum", yakni melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, namun juga menjelaskan bentuk konkret dari apa yang dimaksud sebagai "kritik", cara melakukan kritik yang diperbolehkan, serta cara kritik yang dilarang (kritik yang dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden).

KUHP menjelaskan secara konkret alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai "Penghinaan Presiden", yaitu (Zainuddin Ali, 2010):

(1) Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/ rechtsgood*) atau nilai dasar "*basic values*" yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah "martabat/derajat kemanusiaan" (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi; (2) Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena "menyerang/ merendahkan martabat kemanusiaan" (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritis dipandang sebagai "*rechtsdelict*", "*intrinsically wrong*", "*mala perse*" dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara. (3) Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yg terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosiokultural setiap bangsa/negara (4) Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan

penduduk; s i m b o l / l a m b a n g / a p a r a t / l e m b a g a kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; Presiden/ Wakil Presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati. (5) /Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/ kedudukan/fungsi tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan. (6) Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/ dipermasalahkan dengan prinsip "*equality before the law*". Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/ kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip "*equality before the law*".

KUHP Baru mempertahankan pasal penghinaan kepada kepala negara sahabat. Yang berbeda, KUHP Baru menurunkan ancaman hukuman maksimal dari 5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III" demikian bunyi Pasal 226 KUHP Baru.

Tindak pidana penghinaan dalam KUHP umumnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni penghinaan umum yang diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP dan penghinaan khusus yang diatur di luar Bab XVI Buku II KUHP. Berdasarkan objek penggunaannya, objek penghinaan umum lebih ke arah serangan pribadi martabat seseorang, sedangkan objek penghinaan khusus lebih pada martabat kelompok (Adami Chazawi, 2011). Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau sikap yang menyerang atau merendahkan kehormatan dan reputasi seseorang (Leden Marpaung, 1997). Jadi, tindak pidana dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang hak seseorang untuk menjaga nama baik dan kehormatannya (Tri jata Ayu Pramesti, 2022).

Disini Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, secara tidak langsung telah melahirkan pendekatan sangat liberal (bebas) terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) itu sendiri. Kekeliruan yang terlihat seperti lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 mengabaikan kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui oleh negara lewat ketentuan peraturan perundang-

undangan, bukan melihat ini sebagai suatu yang dinamakan kedaulatan rakyat atau kedaulatan masyarakat, karena Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dengan warga masyarakat biasa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menggunakan prinsip *strict liability* dan tidak mencantumkan unsur kesengajaan akan menghina atau tidak, akan tetapi sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 37 (a) KUHP baru, yaitu “dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak menganut doktrin *erfolgshaftung* atau pemberatan pidana terhadap akibat suatu perbuatan pidana tertentu.

Pengaturan Pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden masih diperlukan di Indonesia agar masyarakat tidak seenaknya melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi disini perlu adanya kesepakatan antara penegak hukum dan masyarakat untuk mendefinisikan dan memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan hal yang benar dan yang salah, sehingga tidak terjadinya kesalahan persepsi yang akan memberikan dampak besar.

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi. Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum seharusnya cukup dengan Pasal 310 - Pasal 321 KUH Pidana apabila penghinaan ditujukan pada diri pribadinya dan Pasal 207 KUH Pidana ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden selaku pejabat atau penguasa umum.

Disahkannya rancangan KUHP baru pada tanggal 6 Desember 2022 merupakan sejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dimana selama 104 tahun Indonesia menggunakan KUHP warisan Belanda bukan produk hukum sendiri. Sehingga dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal inilah yang menjadi urgensi pengesahan KUHP baru. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menjamin bahwa dengan dibentuknya kembali Pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukanlah bertujuan untuk dapat diperalat atau membungkam suara rakyat, melainkan melindungi orang yang kerap kali mengkritik Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang baik demi kepentingan umum.

Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam BAB II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki *legal standing* mengadakan dugaan tindak pidana tersebut dan sesuai

amanat putusan Mahkamah Konstitusi Pemerintah telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Berbeda dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dimana Pasal ini masih menggunakan delik biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden.

Pasal mengenai penyerangan terhadap martabat tersebut diatur dalam buku kedua pada Bab II tentang tindak pidana penyerangan martabat terhadap Kepala Negara. Secara umum tindak pidana tersebut ialah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden (Soesilo, 1996). Sedangkan nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya dimasyarakat (Chazawi, 2013).

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam pasal tersebut yaitu terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan seseorang. KUHP tidak mengatur secara tegas tentang yang dimaksud dengan penghinaan, namun secara normatif tindak pidana penghinaan sendiri dimaknai sebagai tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang (Marpaung, 1997).

Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa salah satu pertimbangan dari tetap dipertahankannya pasal tersebut yaitu dirasa bahwa ada kejanggalan apabila penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat dijadikan tindak pidana sedangkan Presiden/ wakil presiden secara khusus tidak, dengan alasan *equality before the law* (Muladi, 2008).

Menurut Utrecht, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban) pada delik aduan ini (Kusumasari, 2011). Kemudian apabila dilihat dari rumusan pidana yang dirumuskan pada pasal 218, 219, dan 220 dapat dikatakan tidak mencerminkan semangat pembaharuan hukum pidana. Karena pidana penjara masih menjadi bentuk pidana harus utama yang diterapkan.

### **Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina. Seperti kata fitnah, *ghibah* (menjelek-jelekkan orang lain), naminah yang semuanya memiliki arti menghina, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan keburukan dan kelemahan mereka. Ejekan atau hinaan dapat berupa perkataan dan perbuatan dan juga dengan sikap tubuh. Menghina termasuk dalam Akhlaqul Madmumah yaitu tingkah laku yang tercermin pada diri

manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Dalam Islam sifat tercela ini amat dibenci oleh Allah karena akan merugikan orang lain. Hal ini disebut dengan penyakit lidah, yaitu tidak bisa menahan nafsu untuk berbicara yang tidak baik.

Kasus penghinaan terhadap kepala negara atau presiden atau pemimpin, dalam Islam pernah terjadi pada saat zaman Khulafa'urraasyidin di antaranya terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Berikut adalah beberapa contoh kasus penghinaan yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan.

Pada kepemimpinan Utsman bin Affan telah terjadi fitnah, dan kekacauan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dan didukung oleh pihak-pihak lain baik itu yang disengaja atau tidak itu telah menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan perselisihan besar di tengah-tengah umat Islam yang pengaruhnya tetap terasa sampai saat ini bahkan mungkin sampai kiamat nanti.

Dari segi Hukum Islam berdasarkan sejarahnya, perbuatan penghinaan terhadap kepala negara dapat digambarkan dengan perbuatan menghina terhadap sahabat Rasulullah Saw yaitu adalah para Khulafaur'rasyiddin. Perbuatan tersebut berupa mencela para sahabat bahkan memfitnah sahabat Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan mencela atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang tercela. Seperti yang terkandung dalam Hadist ini:

*"Mencintai sesuatu adalah membenci kebalikannya, sehingga Allah Swt membenci celaan terhadap para sahabat yang merupakan kebalikan dari tindakan memintakan ampun bagi mereka. Membenci para sahabat merupakan kebalikan dari kebersihan hati, inilah perkataan Aisyah, "Mereka diperintahkan untuk memintakan ampun bagi para sahabat Muhammad, namun malah mencela para sahabat." (HR. Muslim).*

Sanksi penghinaan terhadap Kepala Negara diwakilkan kepada sahabat Rasulullah atau Khulafaur'rasyiddin seperti Hadist yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang di riwayatkan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ya'qub Al-Ishtakhri dan lainnya:

*"Sebaik-baiknya umat setelah Nabi Saw adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar adalah Umar, setelah Umar adalah Utsman, setelah Utsman adalah Ali, setelah itu umat berhenti atas Utsman. Mereka adalah para Khulafaur'rasyiddin mahdiyun para Khalifa yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, setelah Khalifah yang empat adalah para Rasulullah Saw sebaik-baik manusia. Tidak boleh seorangpun menyebut suatu kejelekan mereka dan tidak boleh mencela salah seorang mereka dengan aib dan kekurangan. Siapa yang melakukan hal itu maka wajib bagi penguasa untuk menghukumnya. Ia tidak berhak memaafkannya, akan tetapi ia harus menghukumnya dan mengajaknya bertaubat. Jika ia tetap pada pendiriannya maka penguasa mengulang hukuman atasnya dan memenjaranya sampai ia mati dan bertaubat".*

Imam Ahmad Memutlakkan bahwa pelaku pencela sahabat Rasulullah Saw harus didera dengan deraan yang membuat jera. Imam Ahmad juga tidak berkomentar tentang hukuman mati dan kekafiran.

Selain itu ada pula Hadist lain yang menyebutkan hukuman yang berbeda, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan Abu Muawiyah menceritakan kepada Ashin Al-Ahwal menceritakan dan Ia berkata: *"Dihadapkan kepadaku seorang lelaki yang telah mencela Utsman. Aku mencambuknya 10 kali, Kemudian Ia mengucapkan celaan kembali. Maka aku mencambuknya 10 cambukan lagi, Ia terus mencela muawiyah sampai aku mencambuknya sebanyak 70 cambukan"*.

Berdasarkan Hadist di atas memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang sanksi yang di berikan kepada penghina sahabat Rasulullah Saw, Hadist pertama mengatakan bawa pelaku penghinaan di hukum dengan didera hingga jera kemudian Hadist yang kedua mengatakan dihukum dengan dicambuk sebanyak 30 kali dan yang ketiga sebanyak 70 kali cambukkan.

Hal ini adalah rancangan dan strategi dari kaum Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba'. Ia adalah seorang Yahudi dari Shan'a. Ibnu Saba' mengumpulkan para sahabat yang berasal dari kalangan pencuri dan perampok, yang terdiri dari orang munafik, Yahudi, dan Nasrani. Abdullah ibnu Saba' menyebut kaumnya yaitu dengan sebutan *Sabaiyah*.

Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*), sedangkan menurut Hukum Islam, menghina atau *sukhriyah* dalam bahasa arab berasal dari kata سخر yang berarti "mengejek" "mencemoohkan" "menghina". Jadi pengertian menghina adalah memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki, mencela adalah merendahkan atau menghina (Mozaik, 2021). Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa menghina dan memperolok seseorang itu dilarang oleh Allah SWT, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujarat ayat 11;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسِسِّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan)*

perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujarat ayat 11)

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ

Artinya: "Tolaklah keburukan (mereka) dengan (perbuatan) yang lebih baik"

Ayat Q.S. Al-Mu'minin di atas mengajarkan kepada umat Islam untuk menanggapi kejahatan atau perlakuan buruk dengan kebaikan. Menghindari penghinaan dan bertindak dengan cara yang baik dapat meredakan permusuhan dan membangun hubungan yang lebih baik. Namun terkadang, cacian juga bisa disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Dalam masalah ini, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa saling mencaci yang terjadi di antara dua orang yang sedang berselisih, maka dosanya akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

Adapun Hadisnya yaitu:

المُسْتَبَانَ مَا فَالًا فَعَلَى الْبَادِي، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

Artinya: "Apabila ada dua orang yang saling mencaci-maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu, dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas." (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Jika seseorang mencela sesama Muslim dengan panggilan-panggilan yang buruk, ia berhak mendapatkan hukuman dari penguasa. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* ketika Rasulullah ditanya tentang hukuman bagi orang yang menghina orang lain, maka beliau *radhiyallahu 'anhu* berkata:

هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد

Artinya: "Itu perbuatan buruk, terdapat hukuman *ta'zir* (hukuman yang kadarnya tidak ditentukan secara baku oleh syari'at), namun tidak ada hukuman *hadd* (hukuman baku yang telah ditentukan kadarnya oleh syari'at) untuknya." (HR. Al-Baihaqi 8: 253 dan dinilai hasan oleh Al-Albani).

Pengertian kepala negara dalam Hukum Pidana Islam seorang kepala negara atau biasa di sebut juga dengan pemimpin. Pemimpin berasal dari kata pimpin. Dalam bahasa arab kepemimpinan berasal dari kata (*qaada- yaquudu- Qiyaadatan*) yang berarti menuntun. Kepala Negara dalam Islam disebut *Khalifah* atau imam. Imam (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti Kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imam (Kepemimpinan) adalah berdasarkan akal

karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (*Khalifah*) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Dalam Sejarah Islam awal, istilah *Khalifah* dipakai untuk menunjuk seseorang yang menggantikan fungsi nabi sebagai Pemimpin Masyarakat (politik). Namun istilah *Khalifah* juga mencakup makna dan fungsi keagamaan. Sebagai sebuah jabatan Keagamaan dan Politik, *Khalifah* memiliki kedudukan dan posisi Sentral dalam struktur masyarakat Islam. Dapat dikatakan juga bahwa posisi *Khalifah* adalah kelanjutan dari posisi kenabian. Seperti yang di sebutkan salah satu ahli hukum Islam,

Abdul Rahman Al-Maliki membagi menjadi tiga, yaitu :

1. Al-Dzamm, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia;
2. Al-Qadh, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
3. Al-Tahqir, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan;

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Allah SWT telah berfirman dengan melarang hamba-hambanya yaitu orang-orang mukmin saling berolok-olokkan, hina menghina dan cela mencela. Janganlah suatu kaum saling mengolok-olokkan, menganggap rendah kaum yang lain, karena belum tentu yang menghina itu lebih baik dari pada yang di hina.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaludin membagi tiga Penghinaan yang di antaranya:

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian ataupun hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan dengan sebutan paling buruk adalah memanggil "wahai fasik atau wahai Yahudi" pada orang Islam.

Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) (Leden Marpaung 2010). Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak (J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, 2013).

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari.



Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif. Sebuah sub-bidang ilmu pengetahuan, Hukum Pidana Islam memiliki bidang-bidang seperti ilmu hukum umum, yang mempelajari topik-topik seperti hukum tata negara, hukum ekonomi, hukum perdata, serta lain sebagainya. Istilah "hukum Islam" mengacu pada segenap pedoman perilaku berdasarkan Sunnah Rasul dan wahyu Allah SWT, yang diyakini kebenarannya pada segenap pedoman serta bersifat mengikat untuk seluruh kaum muslimin yang sudah *mukalaf*. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam mencakup syariah dan fikih (Hasbih-Ashdiqi, 1993).

Penghinaan nama baik diatur oleh beberapa tindakan dalam hukum Islam yaitu dilarang oleh Allah SWT atas nama kehormatan. Tindakan ini dapat berupa *hudud*, seperti melakukan *jarimah qadzaf*, atau *ta'zir*, seperti menahan diri untuk tidak menghina orang lain atau membuka aib mereka, dan sebagainya. Dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hukum Pidana Islam juga memiliki landasan yang kuat bagi pihak yang didakwa. Al-Qur'an mengatakan bahwa hukuman untuk demonstrasi yang tercela harus sepadan dengan demonstrasi tersebut. Konsekuensinya, terlepas dari sanksi *hudud* untuk tersangka *qadzaf*, peraturan Islam juga memberikan sanksi untuk tersangka *ta'zir* hukuman umum untuk berbagai tindakan yang merugikan kehormatan manusia yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa, hakim, atau pihak-pihak lain yang memiliki otoritas hukum. Sanksi penghinaan terhadap Kepala Negara menurut Hukum Pidana Islam, (Menurut Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad) didera/ dihukum cambuk sampai jera. Disini di jelaskan spesifikasi jumlah cambuk yang diberikan. Dan di hukum pukulan cambuk 30 kali-70 kali (Hadist riwayat Harits Bin Utbah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibalik pengaturan kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden bukan untuk membungkam rakyat namun justru untuk melindungi mereka yang kerap mengkritik pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum. Namun, diaturnya kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan. Di sisi lain, presiden juga lekat dengan kepentingan dan kekuasaan negara sehingga perlu norma hukum yang mengatur tentang martabat dan kehormatannya agar tetap terjaga dengan baik. Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Interpares*, atau pertama yang sederajat. Hal inilah yang meyakinkan pemerintah untuk mempertahankan pasal ini. *Primus Interpares* ini melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka dari itu

hak-hak spesial wajar untuk didapatkan. Tetap dipertahankannya pasal tersebut yaitu dirasa bahwa ada kejanggalan apabila penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat dijadikan tindak pidana sedangkan Presiden/wakil presiden secara khusus tidak, dengan alasan *equality before the law*.

2. Yang membedakan pasal penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dengan dan KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK yaitu: Pasal Penghinaan terhadap Presiden Wakil Presiden tercantum dalam BAB II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki *legal standing* mengadakan dugaan tindak pidana tersebut dan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Pemerintah telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Berbeda dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dimana Pasal ini masih menggunakan delik biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal penghinaan terhadap Kepala Negara tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dalam mengkritik Kepala Negara dengan cara yang baik demi kepentingan umum tetap dapat dilakukan walaupun diatur kembali pasal penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru.
4. Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina. Seperti kata fitnah, *ghibah* (menjelek-jelekan orang lain), naminah yang semuanya memiliki arti menghina, mengejek, mencela, mengolok-olok atau memandang rendah orang lain dengan maksud untuk menunjukkan keburukan dan kelemahan mereka. Ejekan atau hinaan dapat berupa perkataan dan perbuatan dan juga dengan sikap tubuh. Menghina termasuk dalam Akhlaqul Madmumah yaitu tingkah laku yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain.

Dalam Islam sifat tercela ini amat dibenci oleh Allah karena akan merugikan orang lain. Hal ini disebut dengan penyakit lidah, yaitu tidak bisa menahan nafsu untuk berbicara yang tidak baik. Dari segi Hukum Islam berdasarkan sejarahnya, perbuatan penghinaan terhadap kepala negara dapat digambarkan dengan perbuatan menghina terhadap sahabat Rasulullah Saw yaitu adalah para Khulafaur'rasyiddin. Perbuatan tersebut berupa mencela para sahabat bahkan memfitnah sahabat Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan mencela atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang

tercela. Sanksi penghinaan terhadap Kepala Negara diwakilkan kepada sahabat Rasulullah atau Khulafaur'rasyiddin seperti Hadist yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang diriwayatkan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ya'qub Al-Ishtakhri yaitu memutlakkan bahwa pelaku pencela sahabat Rasulullah Saw harus didera dengan deraan yang membuat jera. Imam Ahmad juga tidak berkomentar tentang hukuman mati dan kekafiran. Dan dihukum pukulan cambuk 30 kali-70 kali (Hadist riwayat Harits Bin Utbah).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Penghinaan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006," Jurnal Yudisial: Vol. 13
- Arrsa, C. R. (2014, April). *Indikasi kriminalisasi pembela ham dalam sengketa agraria*. Jurnal Yudisial, 7, 53-69 No. 2 (Agustus 2020): 245. DOI:10.29123/jy.v13i2.421
- Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9, Agustus 2016.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayumedia Publishing
- Gunoto Saparie, "Pasal Penghinaan terhadap Presiden", <http://www.solopos.com/2015/08/11/gagasan-pasalpenghinaan-terhadap-Presiden-631927>, Selasa, 11 Agustus 2015 | 15:27 WIB, diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Hasbih-Ashdiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- HR. Al-Baihaqi 8: 253
- HR. Muslim dan Abu Dawud
- J.T.C. Simongkir, Rudy T. Erwin, Dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Justitia Avila Veda, "Penerapan Pasal 134 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013), (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2015)
- Kusumasari, D. (2011). *Adakah delik aduan yang tetap diproses meski pengaduannya sudah dicabut?* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/>

ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya: Dilengkapi dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI* (Jakarta: PT Rajagrafindo)

Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP," *Jurnal Negara Hukum: Vol. 8, No. 2* (November 2017): 215 Persada, 1997),

Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1952)

Projodikoro, W. (2022). *Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika

Putusan Pan Mohamad Faiz, "Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden, Presiden Tanpa Perisai, <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/12/pencabutan-pasal-penghinaanPresiden.html>, diakses tanggal 11 Januari 2011 Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, (2006).

Q.S. al-Hujurat/49:11

Q.S.al-Mu'minun/23:96

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)

Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: 2002)

Tri Jata Ayu Pramesti, "Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993/>, diakses 31 Agustus 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).